

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN
CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI**

SKRIPSI

OLEH :

DEBORA

NPM : 188400288



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
BIDANG KEPIDANAAN
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/23

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN
CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI**

SKRIPSI

DEBORA

NPM : 188400288

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

BIDANG KEPIDANAAN

MEDAN

2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL
DENGAN CRYPTOCURRENCY PADA PASAR
KOMODITI**

Nama Mahasiswa : Debora

NPM : 188400288

Fakultas : Hukum


Bidang : Kepidanaan


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH


Arie Kartika, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEBORA

NPM : 188400288

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL
DENGAN CRYPTOCURRENCY PADA PASAR
KOMODITI**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Januari 2023



DEBORA

NPM : 188400288

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEBORA

NPM : 188400288

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN
CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI**

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area dalam Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saya ini buat dengan sebenarnya.

Medan, Januari 2023



Debora

188400288

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI

Oleh :

DEBORA

NPM : 188400288

Pasar komoditi berkaitan dengan permintaan dan penawaran akan aset komoditas, seperti *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* termasuk pada investasi digital dan yang mengawasi penyelenggaraan penggunaannya adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudahan yang diperoleh investor, membuat bermunculan pelaku pidana penipuan. Pengaturan mengenai pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan UU ITE Nomor 11 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2008. Pengertian penipuan antara kedua pasal tersebut hampir sama, yaitu perbuatan dengan tipu muslihat seperti membuat nama, martabat, atau keterangan palsu untuk keuntungan pribadi dan pada UU ITE, penipuan dilakukan melalui transaksi elektronik dengan pidana penjara selama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan *cryptocurrency* pada pasar komoditi. Metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum sekunder yaitu buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli hukum. Serta pengumpulan data dengan kepustakaan serta lapangan yaitu dengan wawancara. Pengaturan hukum terdapat pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Pasal 1 Angka 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto dan untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal diatur pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, seperti mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan arbitase.

Kata Kunci : *Cryptocurrency*, Investasi Digital, Pasar Komoditi, Penipuan.

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINALS OF ILLEGAL INVESTMENT SCAMS WITH CRYPTOCURRENCIES IN THE COMMODITY MARKET

By :

DEBORA

NPM : 188400288

The commodity market is concerned with the demand and supply of commodity assets, such as cryptocurrencies. Cryptocurrency is included in digital investment and overseeing the implementation of its use is the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), regulated in Law (UU) Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. The convenience that investors get, makes criminal fraudsters emerge. Arrangements regarding criminal fraud are contained in Article 378 of the Criminal Code and UU ITE Number 11 Article 28 Paragraph (1) of 2008. The definition of scams between the two articles is almost the same, namely an act of deception such as making a false name, dignity or statement for personal gain and in the ITE Law, scams is carried out through electronic transactions with imprisonment for 6 years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). illegal investment with cryptocurrencies in the commodity market ormativ juridical research methods, with a statutory approach and a case approach Secondary legal sources, namely legal books, legal journals, research results and opinions of legal experts As well as data collection with literature and the field, namely by interview .Legal arrangements are contained in the Regulations Bappebti Number 5 Article 1 Number 7 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Crypto Asset Market and for enforcing criminal law against perpetrators of illegal investment fraud is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternatives in resolving disputes that occur, such as mediation, consultation, negotiation , conciliation, and arbitration.

Keywords : Cryptocurrencies, Digital Investment, Commodity Market, Scams.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan dalam mewujudkan cita-cita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar kesarjanaan dari Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum.

Judul yang disesuaikan dengan penelitian daripada skripsi ini adalah :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL DENGAN CRYPTOCURRENCY PADA PASAR KOMODITI”

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH selaku sekretaris pada Seminar Proposal Penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
9. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. *Last but not least, I wanna thank me for my self. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work.*

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga dan rekan yang mendukung penulisan skripsi melalui doa. Jika dalam penulisan skripsi terdapat kesalahan kata maupun tanda baca, peneliti memohon maaf dan berharap penelitian ini berguna bagi pembaca.

Medan, Januari 2022

Hormat Penulis,

Debora

188400288

DAFTAR ISI

BAB	Halaman
LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Hipotesis.....	16
II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	18
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	18
2. Tahap Penegakan Hukum Pidana	23
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	29
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan....	30

C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Komoditi	31
1. Pengertian Pasar Komoditi	31
2. Instrumen Pelaku Pasar Komoditi	32
3. Pengaturan Hukum Perdagangan Komoditi	33
D. Tinjauan Umum Tentang Investasi <i>Cryptocurrency</i>	34
1. Pengertian Investasi.....	34
2. Tujuan Investasi	35
3. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	36
III METODE PENELITIAN.....	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metodologi Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian	39
2. Sifat Penelitian.....	39
3. Sumber Data	39
4. Teknik Pengumpulan Data	40
5. Analisa Data.....	40
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Modus Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal dengan <i>Cryptocurrency</i> dalam Pasar Komoditi	41

2. Eksistensi <i>Cryptocurrency</i> Terhadap Investasi dalam Pasar Komoditi	46
B. Pembahasan.....	49
1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal dengan <i>Cryptocurrency</i> Pada Pasar Komoditi ..	49
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Ilegal dengan <i>Cryptocurrency</i> Pada Pasar Komoditi	57
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sangat pesat, sehingga membawa perbedaan yang begitu signifikan terhadap bidang ekonomi. Ekonomi digital dipengaruhi dengan adanya transformasi, penetrasi, modernisasi, dan investasi oleh pasar komoditi.¹

Pasar komoditi berkaitan dengan adanya perjanjian untuk permintaan serta penawaran komoditas dan derivatif. Pengaturan derivatif telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 mengenai penyelenggaraan aktivitas keuangan pada pasar modal. Dengan definisi sebagai kontrak maupun perjanjian keuangan yang mengikat antara pembeli dengan penjual. Hal ini berkaitan dengan melakukan transaksi membeli maupun menjual aset investasi yang dijadikan sebagai objek untuk perjanjian pada waktu serta tempat yang telah disetujui kedua belah pihak tersebut. Selain pembeli dan penjual, ada pula pedagang perantara yang dikenal dengan komisioner dan makelar. Untuk investasi digital yang peneliti akan dibahas yaitu mengenai penggunaan mata uang kripto atau *Cryptocurrency*.

¹ Muhammad Lutfi Alhufri, *Tren Transformasi Digital*, (Surabaya: Universitas Airlangga), 2009, hlm 17.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pidana pada mata uang kripto menjadi hal yang krusial, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun alasan penelitian ini adalah banyaknya investor yang menjadi korban, kurangnya perlindungan dan pembinaan oleh pemerintah, dan upaya penanggulangan untuk perusahaan investasi ilegal.

Pertama, banyaknya investor yang menjadi korban. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya keinginan akan keuntungan besar dan cepat oleh investor tanpa mengetahui terlebih dahulu bagaimana sistem kerja dari penggunaan investasi *Cryptocurrency* serta bagaimana penegakan hukum dan pengaturan hukum dalam berinvestasi yang berlaku di Indonesia.

Cryptocurrency (mata uang kripto) merupakan sebutan untuk sistem yang menggunakan teknologi kriptografi serta bersifat terdesentralisasi, yaitu tidak ada perantara saat melakukan proses pemindahan dan penukaran data maupun uang digital secara universal dengan menggunakan jaringan *peer – to – peer*.

Semua transaksi *bitcoin* tersimpan dalam *blockchain*, yaitu pengolahan serta penyimpanan informasi transaksi antara bank dan investor, sehingga transaksi terbuka untuk umum. Nilai aset pada *cryptocurrency* dapat diakses kapan pun, karena nilai aset dapat ditransaksi kan setiap saat dengan konsekuensi perubahan harga yang berubah cepat.

Untuk investasi pada *Cryptocurrency* ditemukan oleh ilmuwan komputer dan matematikawan bernama David Chaum pada tahun 1980-an, dengan menggabungkan algoritma yang menjadi enkripsi untuk mata uang digital dengan sebutan *digicash*.

Namun, untuk transaksi *digicash* kurang berjalan tetapi ide yang dimiliki oleh Chaum tersebut dikembangkan oleh Elon Musk pada awal 2000-an yaitu *PayPal*. Pada tahun 2008 telah dirilis buku dengan judul “*Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System*”, oleh Satoshi Nakamoto yang membahas mengenai kriptografi, dan mengeluarkan mata uang kripto yang pertama kali yaitu *bitcoin*, dimana nilainya sangat *fluktuatif* (naik – turunnya mata uang).

Sistem pembayaran di Indonesia sudah banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Dahulunya, manusia melakukan transaksi jual-beli dengan menggunakan barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang dengan tidak melibatkan uang sebagai alat transaksi. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan adanya kelemahan dari transaksi barter, seperti adanya pertukaran barang dengan nilai yang tidak setara, transaksinya tidak memiliki bukti, serta kurang efisiennya transaksi dari barter tersebut.² Manusia membuat inovasi modern sebagai pengganti transaksi barter, yaitu munculnya mata uang. Kedudukan uang menjadi alat yang esensial dalam sistem ekonomi, dan merupakan *sat system* ekonomi.³

Uang juga memiliki definisi sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Definisi ini juga sebagai hakikat dari fungsi uang yang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian, mata uang dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui suku tingkat bunga.⁴

² Ichal, Ahmad, *Perdagangan Ekonomi Tradisional*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1998, hlm 12.

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana), 2009, hlm 239.

⁴ Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana), 2005, hlm 113.

Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk uang pun sudah mengalami banyak perubahan. Dikarenakan, bidang ekonomi yang dinamis turut dimasuki oleh aspek kemajuan teknologi dan informasi, membuat kegiatan ekonomi bertransaksi melalui online. Ekonomi digital untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh seorang ekonom riset yang bernama Don Tapscott pada tahun 1995 di Jepang. Menurut Don Tapscott, ekonomi digital itu sebagai karakteristik dari ruang intelijen, seperti bagaimana instrumen data, kapasitas data, dan pemrosesan data. Salah satu contoh dari perkembangan ekonomi digital adalah kegiatan *e-commerce*.⁵

Menurut Kotler & Armstrong, pengertian dari *e-commerce* adalah transaksi online yang dapat diakses oleh pebisnis dan konsumen untuk melakukan aktifitas bisnisnya serta mendapatkan informasi melalui elektronik. Dengan kata lain, *e-commerce* itu berguna untuk memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.⁶

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan kedudukan keuangan tertinggi yang mengatur segala transaksi jual-beli di Indonesia. Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia bukan sarana upembayaran yang resmi. Larangan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Setelmen Transaksi Pembayaran, namun larangan tersebut tidak dibedakan kepada pelaku bisnis teknologi *e-commerce*.

⁵ Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in The Age Of Networked Intelligence*, (New York: McGraw-Hill), 1997, hlm 2.

⁶ Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia (Pertama)*, (Yogyakarta : Andi), 2012.

Kedua, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan penyedia jasa investasi. Hal ini berkaitan dengan bermunculan investasi ilegal dimasyarakat. Untuk penanganan dugaan penghimpunan dana ilegal, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 01/KDK.01/2016, pemerintah membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) memiliki peran sebagai berikut:

1. Sebagai tempat pencatatan pelaporan adanya permasalahan dugaan melawan hukum yang terjadi pada penghimpunan dana masyarakat.
2. Sebagai tempat pengawasan pengelolaan investasi yang memiliki kemungkinan potensi merugikan masyarakat.
3. Sebagai tempat pemberhentian maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat.
4. Sebagai tempat pemeriksaan serta tindak lanjut menangani tindakan melanggar hukum sesuai peran dari masing-masing kelompok anggota satuan tugas tersebut.
5. Sebagai tempat pencarian bersama terhadap portal maya yang digunakan untuk penghimpunan dana masyarakat.

Walaupun *crypto asset* dianggap sebagai transaksi yang tidak sah, namun pemerintah Indonesia menjadikan *Cryptocurrency* sebagai komoditas. Untuk mengatur komoditas dari *Cryptocurrency*, maka dikeluarkan lah sebuah peraturan dari Kementerian Perdagangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Pengawas untuk penyelenggaraan jual beli *crypto asset* dan emas digital adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain sebagai badan pengawas, memiliki fungsi juga dalam membuat harga yang efektif, transparan serta informasi harga yang dijadikan sebagai patokan bagi para investor dan pialang dalam berinvestasi.⁷

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki hak untuk memblokir situs atau persyaratan hukum tanpa izin untuk beroperasi sebagai pialang berjangka. Pemblokiran situs atau aplikasi ilegal itu juga dilakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Pelaksanaan, Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan mengatur izin bursa, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka atau pengelola sentra dana berjangka yang tidak boleh melakukan kegiatan usaha di perdagangan berjangka di Indonesia.

Apabila, pialang berjangka atau aplikasi yang dinyatakan resmi oleh badan berjangka komoditi itu memiliki kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan perjanjian yang mengikat pembeli dan penjual pada aset komoditas yang akan diperdagangkan di pasar Berjangka.

Pialang berjangka yang resmi memiliki ketentuan dalam pendirian, yaitu :⁸

1. Pialang berjangka sudah termasuk perseroan terbatas.

⁷ Sultan Renny Syahdeni, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Gratifi), 2009, hlm 3.

⁸ Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Dengan Perubahan Atas UU No 32 TAHUN 1997 *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

2. Pialang berjangka wajib menjadi anggota bursa berjangka.
3. Pialang perdagangan berjangka telah memiliki izin usaha pialang berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
4. Memenuhi ketentuan permodalan, yakni modal disetor minimal Rp 2,5 miliar (untuk penanaman modal dalam negeri) atau Rp 5 miliar (untuk penanaman modal asing patungan).⁹

Menurut sumber CNN Indonesia, ada sekitar 409 (empat ratus sembilan) situs atau aplikasi ilegal telah diblokir oleh Bappebti sejak januari 2021 termasuk investasi robot trading, seperti aplikasi Binomo. Binomo dinyatakan aplikasi ilegal oleh Bappebti sejak 2019, dikarenakan binomo tidak memiliki izin operasional, menawarkan keuntungan yang tidak wajar, serta iklan yang ditayangkan cukup *manipulative*, salah satunya dengan slogan binomo yang dianggap tidak layak adalah “Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka dapat menghasilkan \$1000 (seribu dollar) sehari tanpa meninggalkan rumah”.

Perbuatan yang *manipulative* termasuk pada kategori pidana penipuan. Hal itu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, yaitu:¹⁰

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Pasal 31 dan 32 Ayat (1) dan (2) Undang, *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

¹⁰ Tony Yuri Rahmanto, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jakarta, p-ISSN : 1410-5632, e-ISSN : 2579-8561, hlm 38.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Adapun pemenuhan unsur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, yaitu :

1. Unsur Objektif :
 - a. Mendorong orang lain,
 - b. Memperoleh suatu barang/uang,
 - c. Memberi atau menghapus piutang,
 - d. Dengan cara memakai nama, martabat yang palsu.
2. Unsur Subjektif :
 - a. Dengan maksud,
 - b. Upaya penguntungan individu atau kelompok,
 - c. Perbuatan melawan hukum.

Hukum positif dan hukum islam dalam hal investasi memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai investasi. Hukum positif berdasar Undang-Undang (UU) dan pada hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Perbedaan yang paling signifikan antara sistem keuangan hukum positif dengan sistem keuangan Islam adalah dalam penerapan riba. Pada sistem keuangan hukum positif, riba dijadikan sebagai sumber utama dari perputaran modal sedangkan pada sistem keuangan Islam, riba dijadikan sebagai perbuatan yang haram atau dilarang dan dihindari dalam sistem pasar modal Islam.¹¹

Kata riba berasal dari bahasa Arab dengan pengertian sebagai adanya dana lebih, tambahan, atau keuntungan berlipat ganda yang diperoleh dengan cara

¹¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo), 2019, hlm 22.

menanggihkan modal pinjaman kepada seseorang pada periode tertentu atau dapat dikatakan pula adanya penambahan yang nilainya dapat dikatakan setara atau tidak, yang disyaratkan apabila terjadi tidak tepat waktu pembayaran modal kepada pemilik.¹²

Ulama juga memberikan pendapat mengenai riba secara hukum Islam, seperti Imam Sarakhsi dari Madzhab Hanafi menyatakan bahwa bunga uang yang berlebihan merupakan hasil dari transaksi bisnis dengan tidak menjaga keseimbangan dari salah satu pihak (*iwadh*) yang sesuai dengan Al-Quran atas penambahan tersebut.¹³

Pada Surat Ali Imran:130, berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Adapun pemenuhan prinsip syariah yang harus dipenuhi untuk investasi:¹⁴

1. Untuk hal memperoleh keuntungan yang diperoleh harus secara halal memperolehnya,
2. Tidak sewenang-wenang,
3. Adanya kepastian dan adil pada pemberian keuntungan antar pihak yang terkait,
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (*an-taradin*),

¹² Syamsul Effendi, *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat Ekonomi* Vol 2 No.18, UISU, 2019, hlm 70.

¹³ Badruddin Al-Jaziri, *Umaah al-Qari*, (Konstantinopel Mathba'ah al-Amira), Vol 5, 2010, hlm. 436.

¹⁴ Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta), 2010, hlm.16.

5. Tidak ada unsur riba, maysir (judi maupun spekulasi) dan gharar (ketidakpastian nilai atau aset)

Dapat disimpulkan juga, bahwasanya tidak semua konsep hukum positif untuk investasi dapat diterapkan pada ajaran hukum Islam yang berlaku, dikarenakan adanya batasan-batasan tertentu untuk dapat melakukan kegiatan investasi dengan tujuan supaya mejadi pedoman manusia untuk menghindari perbuatan curang dan rugi.

Di Indonesia yang mengatur mengenai investasi syariah serta larangan yang bertentangan dengan hukum Islam adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSN-MUI/III/2011 yang memiliki prinsip syariah yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *Musyarakah* adalah perjanjian kedua pihak yang mengikat modal dengan kesepakatan bersama.
2. *Mudharabah* merupakan kerja sama yang terjalin antara investor dengan pengelola.
3. Akad *ijarah* merupakan penyewaan hak aset tanpa adanya pemindahan hak milik.
4. *Kafalah* merupakan perjanjian dengan penjamin dengan pihak yang berhutang untuk menjamin kewajiban pemilik hutang.
5. *Wakalah* merupakan kesepakatan pihak pemilik kuasa dan penerima kuasa untuk perbuatan tertentu.

Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat dapat membuat jenis kejahatan baru pada dunia maya atau internet yang disebut pula dengan *cybercrime*. *Cybercrime* bersifat *non-violence* atau perbuatan yang dilakukan tanpa terlihat serta

tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan untuk bentuk pelanggaran melawan hukumnya.

Berdasarkan bentuk kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, terbagi atas:¹⁵

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan masuk jaringan komputer tanpa izin pemilik jaringan komputer dengan tujuan pengambilan informasi penting.
2. *Illegal Contents*, yaitu tindak pidana dengan mengirimkan informasi palsu, tidak sesuai dengan kebenaran untuk beritanya.
3. Penyebaran virus dengan sengaja, yaitu perbuatan yang melawan hukum dengan mengirimkan virus ke suatu pihak melalui email tanpa disadari oleh pemilik akun email tersebut.
4. *Data Forgery*, yaitu kejahatan yang dimana pelaku melakukan perbuatan curang dengan melakukan pemalsuan dokumen atau informasi pada dunia maya atau internet.
5. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*, yaitu tindak pidana yang saling berkaitan pada perbuatannya. Pertama *cyber espionage*, yaitu kejahatan dengan cara melakukan pengintaian pada dunia maya atau internet untuk dapat memasuki jaringan pihak lawan untuk dirugikan. Setelah jaringan tersebut dapat dimasuki oleh pelaku, maka akan dikirim suatu program yang digunakan untuk merusak, menghancurkan, atau gangguan sistem terhadap jaringan pihak lawan yang hendak dirugikan atau dapat dikatakan pula dengan *sabotage and extortion*.

¹⁵ Dahlia br Ginting, *Modus Penyebab dan Strategi Penanggulangan Cybercrime*, Media Informatika Vol. 10 No. 3, Bandung, 2011, hlm. 111

6. *Cyberstalking*, yaitu tindak pidana untuk melecehkan seseorang dengan memanfaatkan program pada komputer, seperti melakukan penyebaran data diri di jaringan dunia maya.
7. *Carding*, yaitu kejahatan dengan melakukan pencurian serta pemanfaatan belanja pada kartu kredit seseorang.
8. *Hacking and cracking* merupakan perbuatan melawan hukum yang saling berkaitan, yang dimana *hacking* dapat dikatakan pula sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan dalam pemahaman secara detail isi daripada computer dan pemanfaatan daripada kemampuan *hacking* disebut dengan *cracker*, yang dimana perbuatannya pada dunia maya bersifat merugikan seperti pembajakan situs, penyebaran virus, serta melumpuhkan sistem komputer pihak lainnya.
9. *Cybersquatting and Typosquatting*, yaitu kejahatan yang saling berkaitan di dunia maya, dengan melakukan pemalsuan *domain* atau server komputer suatu perusahaan disebut dengan *typosquatting* kemudian pemalsuan *domain* atau server komputer perusahaan tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal kepada pihak lain atau dapat disebut dengan *cybersquatting*.
10. *Hijacking*, yaitu kejahatan pada dunia maya dengan merampas atau mencuri karya orang lain serta membuat duplikat perangkat lunak.

Dimana adanya ruang untuk beroperasinya kegiatan atau aktivitas melalui internet yang terdapat masyarakat yang telah mengikuti globalisasi untuk menggunakan praktisnya kegiatan yang dilakukan pada dunia nyata dapat dilakukan dengan *cyberspace*, seperti berbelanja online, youtube, google dan

sebagai lainnya. Didalam *cyberspace* terdapat pula *cyberlaw*, sebagai aspek hukum untuk melindungi masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Kelebihan oleh *cyberspace* dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan naikturunnya nilai pada pasar komoditi, membuat munculnya kejahatan pada teknologi digital dan merugikan pihak lain (investor) sering disebut dengan istilah *cybercrime*.

Menurut *The Budapest Convention on Cybercrime*, ruang kejahatan dunia maya yang terbatas melalui internet dan komputer. Dalam ruang tersebut, terdapat 4 jenis pelanggaran, yaitu:¹⁶

1. Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem komputer dengan cakupan seperti akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat.
2. Pelanggaran terkait komputer dengan dua lingkup pelanggaran pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer.
3. Pelanggaran ketiga terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dengan ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
4. Pelanggaran terkait konten yang hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi anak.

Ketiga, upaya penanggulangan untuk perusahaan penyedia aplikasi ilegal yang harus diperhatikan pemerintah serta investor saat hendak mau melakukan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.

investasi pada *Cryptocurrency* adalah pemberian wawasan kepada masyarakat agar dapat lebih memahami izin perusahaan penyedia, bagaimana sistem naik-turunnya mata uang di pasar komoditi dan memperhatikan apa saja aplikasi yang beredar di dunia maya.

Dan apabila pada saat transaksi terjadi perbuatan yang tidak sama saat perjanjian telah disepakati, maka ada alternatif yang harus ditempuh untuk penyelesaian tersebut. Penyelesaian sengketa terdapat proses litigasi serta non-litigasi. Dalam artian, sebelum proses lanjut ke pengadilan maka ada alur perundingan antara kedua pihak untuk menempuh jalur perdamaian.

Hal tersebut diatur pada Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:¹⁷

1. Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi dengan mediator pihak ketiga,
2. Konsultasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui klien dan konsultan untuk dimintai pendapatnya,
3. Negoisasi, yaitu penuntasan sengketa melalui musyawarah atau diskusi untuk mendapatkan hasil yang bisa kedua pihak yang bersangkutan,
4. Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa yang proses nya hamper sama dengan mediasi, tetapi perbedaannya bukan dengan mediator melainkan dengan konslitiator, yang dimana kewenangannya lebih besar dibanding mediator dalam hal kooperatif,

¹⁷ Triya Julianti, Rani Apriani, *Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Mata Uang serta Penyelesaian Sengketa*, ISSN: 1907-7262, e-ISSN: 2477-5339, Vol 12 No.1, 2021, hlm. 135.

5. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengetahuan industri serta teknisnya yang bersifat eksekutorial atau putusan yang dapat terlaksana secara paksa oleh petinggi negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal dengan *Cryptocurrency* pada pasar komoditi?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan *Cryptocurrency* pada pasar komoditi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi ilegal pada *Cryptocurrency* di pasar komoditi.
2. Untuk mengetahui serta memahami penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan *Cryptocurrency* pada pasar komoditi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan bahwasanya untuk melakukan investasi harus lebih kritis lagi, tidak tergiur dengan keuntungan besar dan cepat pada saat mau investasi *cryptocurrency*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk peneliti mengenai pengaturan serta aparat penegak hukum pidana

terhadap penipuan investasi ilegal dengan *cryptocurrency* pada pasar komoditi, dan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum yang memiliki wewenang untuk investasi berjangka, sehingga tidak ada korban lagi yang mengalami kerugian.


D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu *hypo* (belum tentu benar) dan *tesis* (kesimpulan). Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.¹⁸

1. Pengaturan hukum tindak pidana penipuan investasi *Cryptocurrency* dipasar komoditi diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. *Cryptocurrency* termasuk aset komoditi bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pengawas untuk penyelenggaraan perdagangan *crypto* asset adalah Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sedangkan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengaturan keuangan tertinggi yang mengatur segala transaksi jual-beli di Indonesia yaitu pada Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹⁸ Noor Juliansyah,. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta, 2011, hlm.79-80

2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal dengan *Cryptocurrency* pada pasar komoditi berkaitan dengan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*) serta kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Untuk pencegahan serta penanggulangan kejahatan (PPK) melalui pendekatan integral melalui sarana penal (*represif*) dan non-penal (*preventif*). Dan pada penipuan investasi *cryptocurrency* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 yang mengandung unsur barang siapa (sebagai subjek hukum), tujuannya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara perbuatan melawan hukum, serta mengajak pihak lain supaya berinvestasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah wujud mengembangkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁹

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- a) Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- b) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- c) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Dasar hukum di Indonesia adalah Pancasila, terkhusus pada sila ke-5 berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Untuk mewujudkan keadilan hukum, maka antara hak dan kewajiban masyarakat harus terpenuhi dan seimbang. Keadilan hukum berfungsi untuk menciptakan, menjaga serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat maupun kesejahteraan sosial.²⁰

Keadilan serta kepastian hukum saling berkaitan, dalam artian apabila disuatu negara untuk pengaturan hukum yang telah disusun oleh penegak hukum menjadi cerminan kualitas masyarakat dan pemerintah dari suatu negara. Keadilan hukum terlebih dahulu harus terpenuhi maka untuk kepastian hukum dapat tercapai.

¹⁹ Peter Mahmud & Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada), 2012, hlm 15.

²⁰ Ibnu Artadi, *Hukum antara Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan*, E-ISSN : 2460-9005, 2006, hlm 68.

Kepastian hukum merupakan adanya jaminan bahwasanya hukum harus tetap berjalan dan subjektif yang dimaksud dalam hukum dapat memperoleh haknya, serta kepastian hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap unsur subjektif terhadap perbuatan yang sewenang-wenang demi menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat atau dapat disebut pula dengan perlindungan *yustiabel*.²¹

Untuk meningkatkan keadilan serta kepastian hukum pada masyarakat, maka perlu penegakan hukum yang berfungsi sebagai tolak ukur ketaatan serta sanksi pada masyarakat. Salah satu faktor yang menunjang adanya penegakan hukum di suatu negara adalah masyarakat. Meningkatnya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka pengaturan hukum juga harus ditingkatkan untuk yang disesuaikan pula dengan kebiasaan yang berada pada masyarakat tersebut.²²

Hukum yang tercakup baik dan benar adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada subjek hukum. Kemanfaatan dapat diartikan juga sebagai kebahagiaan (*happiness*), yang dimana bahwasanya masyarakat menjalankan hukum yang berlaku tanpa ada paksaan dan merasakan dampak positif daripada pengaturan hukum tersebut.²³

Upaya penegakkan hukum untuk menghindari tindak pidana penipuan pada investasi adalah dengan cara mediasi penal. Istilah mediasi penal pada bahasa Belanda adalah *Strafbemiddeling* dan pada bahasa Jerman mediasi penal dikenal dengan sebutan *der Aubergerichtliche Tatausgleich* yang memiliki pengertian

²¹ Dr. Fence M. Wantu, SH, MH, *Pengantar Ilmu Hukum Cet I*, (Gorontalo : Reviva Cendekia), 2015, hlm 193.

²² Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum ISSN : 2407-6562 Vol 8 No. 3, 2008, hlm 1.

²³ *Ibid*, 193.

sebagai bentuk pencegahan konflik antara korban dengan pelaku, dengan cara melakukan pertemuan untuk negoisasi kesepakatan yang dapat mengurangi kerugian daripada korban serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁴

Menurut Wisnubroto bahwasanya kebijakan hukum penal berkaitan dengan perbuatan atau bentuk pemerintah dalam mengatasi kejahatan melalui perumusan serta penerapan hukum pidana melalui adat budaya masyarakat di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Menurut Prof. Muladi juga memberikan pendapat untuk konsep unsur hukum penal atau pidana yang harus dipenuhi, yaitu :²⁶

- a) Pidana itu hakikatnya merupakan suatu penyelesaian akibat pelanggaran hukum,
- b) Adanya pidana melalui seseorang atau badan hukum yang memiliki kekuasaan,
- c) Pidana dapat diberikan untuk seorang yang memenuhi unsur tindakan melawan hukum.

²⁴ Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen, *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, ISBN : 905867035, (Tilburg University : Leuven), 1999.

²⁵ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya), 2004, hlm 12.

²⁶ Roeslan Saleh, *Siesel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara), 1987, hlm 5.

Penerapan hukum penal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui dua (2) cara, yaitu:

a) Penerapan Hukum Pidana (Pendekatan Penal)

Upaya pendekatan penal bersifat represif yang memiliki pengertian sebagai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana dengan Undang-Undang (UU) terhadap perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi. Pendekatan penal termasuk juga kedalam penyelesaian *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang memiliki pedoman kerja, yaitu:²⁷

- 1) Penangan konflik,
- 2) Berorientasi pada proses,
- 3) Proses informal,
- 4) Ada subjek aktif dan otonom pihak.

Dapat disimpulkan pula, bahwasanya pedoman kerja tersebut harus berada dibawah pengawasan mediator untuk melakukannya. Mediator dapat diartikan sebagai penengah yang bersikap objektif pada penyelesaian permasalahan serta lebih memperhatikan proses dibanding hasil yang akan ditempuh daripada hasil diantara kedua belah pihak. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diharapkan dapat segera memahami serta bertanggung jawab untuk meminta maaf dan memperbaiki perbuatannya melalui proses informal tanpa harus ke pengadilan dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

²⁷ Barda Nawari Ariefh, *Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di Indonesia*, (Semarang : Undip), Jurnal Meta Yuridis P-ISSN : 2614-2031, Vol 3 No.1, hlm.84, 2020.

b) Pendekatan Non-Penal

Upaya pendekatan non-penal bersifat preventif yang memiliki pengertian sebagai kebijakan dalam penanggulangan perbuatan melawan hukum sebelum terjadi. Untuk menghindari perbuatan melawan hukum tersebut dapat ditempuh dengan metode, yaitu adanya pembinaan, penyuluhan dalam bentuk mental serta moral mengenai norma dan hukum.²⁸

Subyek hukum pada pendekatan non-penal adalah faktor utama yang menjadi pemicu permasalahan muncul dengan menggunakan metode humanis, yaitu:²⁹

- 1) Metode ontologis, yang dilatarbelakangi dengan tekanan ekonomi sehingga solusinya dengan adanya pencerahan batin serta bantuan sosial dari pemerintah.
- 2) Metode sosiologi, yang dilatarbelakangi dengan permasalahan sosial serta pola pikir masyarakat terhadap hukum sehingga diperlukan penyampaian permasalahan dengan menggunakan bahasa efektif dan sesuai dengan lingkungan.
- 3) Metode holistic, yang dilatarbelakangi dengan perasaan manusiawi seseorang untuk memperoleh kebahagiaan namun dikarenakan sifat tidak pernah puas dimiliki oleh manusia menjadi penghambatnya sehingga diperlukan komunikasi positif mengenai perkembangan yang ada.

²⁸ Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2005, hlm 60.

²⁹ Santyo Widayatmo, *Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non Penal: Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Tindak Kriminalitas&Premanisme*, Jurnal Jagaddhita P-ISSN : 2809-3976, E-ISSN : 2908-1892, hlm 54.

2. Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pada masyarakat bergantung pada hukumnya sendiri serta aparat penegak hukum. Upaya untuk dapat meningkatkan pemberdayaan pada penegak hukum dapat dilakukan dengan:³⁰

- a) Peningkatan kualitas dan kemampuan penegak hukum menjadi lebih profesional, berintegritas, berkepribadian semangat serta moral yang baik dan tinggi,
- b) Dilakukan nya perbaikan sistem perekrutan serta pengawasan terhadap pelatihan dan pendidikan dengan penegak hukum,
- c) Memberikan peningkatan kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan hidup terhadap penegak hukum.

Susunan masyarakat terhadap permasalahan serta penegak hukum dapat diperhatikan dengan adanya hal yang bersangkutan sebagai berikut, yaitu:³¹

- a) Terdapat Undang-Undang tertulis,
- b) Hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah pada negara,
- c) Hukum dijadikan tempat sadar untuk mewujudkan ide serta tanggapan dari masyarakat,
- d) Adanya perbedaan dominasi hukum dari masa ke masa dengan penyesuaian yang ada.

³⁰ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Berkeadilan*, (Jakarta : Varia Peadilan), 2005, hlm 7.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru), 1983, hlm 8.

Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban pada masyarakat sesuai dengan dasar sila daripada pancasila untuk pengayoman, melindungi, mencegah tindakan sewenang-wenang kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum, maka diperlukan penegakan hukum. Ada pun tahap yang harus dipenuhi untuk dapat berjalannya penegakan hukum adalah:³²

(1) Tahap Formulasi

Tahap ini berkaitan dengan penegak hukum yang memiliki peran sebagai pembuat peraturan dengan pertimbangan nilai, norma serta situasi di masyarakat lalu akan dirumuskan menjadi Undang-Undang Dasar yang bertujuan untuk keadilan dan daya guna disebut juga penegak hukum legislatif.

(2) Tahap Aplikasi

Tahap ini berkaitan dengan pengawasan oleh penegak hukum bagaimana sudah berjalannya peraturan yang dibuat pada tahap legislatif disebut dengan penegak hukum yudikatif

(3) Tahap Eksekusi

Tahap ini berkaitan dengan penerapan peraturan yang sudah ditetapkan dan penegak hukum wajib melaksanakan peraturan tersebut supaya menjadi contoh dan pedoman yang baik kepada masyarakat disebut penegak hukum eksekutif.

³² Bernand Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju), 1999, hlm 190.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Jimmy Asshidiqie memberi pendapat mengenai penegakan hukum, yang dimana proses penerapan dari norma hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam alur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Oleh sebab itu, untuk dapat berfungsi atau penerapan peraturan hukum yang berlaku pada dimasyarakat, tidak hanya ditentukan oleh sudut pandang dan perilaku daripada penegak hukum bisa dilihat dari faktor yang menunjang untuk berjalannya aturan hukum tersebut, yaitu:³⁴

a) Faktor dari hukumnya sendiri

Terdapat dua hukum yang berlaku yaitu hukum materil dan formil. Pada sumber hukum materil mencakup peraturan yang dimana setiap perbuatan yang melawan hukum diancam pidana dan dikenakan sanksi. Sedangkan sumber hukum formil mencakup bagaimana cara atau metode dalam penerapan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Urutan sumber hukum di Indonesia, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
- (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- (3) Peraturan Pemerintah,
- (4) Peraturan Presiden
- (5) Peraturan Daerah Provinsi
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

³³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016, hlm 98.

³⁴ Seorjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhin Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2007, hlm 8.

(7) Peraturan Daerah Desa

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwasanya asas hukum disebut kerangka penting daripada peraturan hukum dikarenakan menjadi landasan bagi lahirnya peraturan hukum baru berdasarkan kejadian yang terjadi ditengah masyarakat serta kejadian tersebut dapat di sinkronisasikan dengan asas hukum sebelumnya.³⁵

b) Faktor penegak hukum

Masyarakat serta aparatur penegak hukum merupakan subyek hukum. Kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan merupakan contoh daripada aparat penegak hukum yang berfungsi untuk bertindak dan menjunjung tinggi tujuan dari peraturan tersebut.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas memiliki fungsi yang penting di penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu subyek daripada penunjang berlakunya penegakan hukum. Peraturan hukum muncul dikarenakan adanya perbuatan serta kondisi lingkungan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang patuh dan taat dapat

³⁵ Rokilah & Sulasno, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 5 No.2, P-ISSN : 2613-9995, E-ISSN : 2614-0179, 2021, hlm 183.

memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan undang-undang.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan dengan masyarakat sangat berkaitan, dikarenakan pada kebudayaan terdapat nilai kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Budaya hukum terdapat struktur hukum yang diperumpamakan seperti mesin penghasil benda, intisari hukum diperumpamakan benda yang dihasilkan mesin dan budaya. Hukum dijadikan subyek yang menetapkan dalam menggerakkan mesin serta memberi batasan pada penggunaan mesin tersebut.³⁶ Sanksi hukum pada masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum bergantung kepada bagaimana nilai kebudayaan atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat tersebut.

³⁶ Iman Pasu Purba, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif Jurnal Civics* P-ISSN : 1829-5789, E-ISSN : 2541-1918, 2017, hlm 149.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kurang berjalannya penegakan hukum terhadap masyarakat, dapat memicu terjadinya tindak pidana penipuan. Kata dasar daripada penipuan adalah “tipu”, berkaitan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, palsu, dengan tujuan untuk menyesatkan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.³⁷

Tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pada perumusan diatas, Soesilo memberikan penjelasan pemenuhan unsur-unsur pada tindak pidana penipuan, yaitu:³⁸

- a) Perbuatan dari penipu dengan merayu seseorang untuk menyerahkan benda, memakai atau penghapusan hutang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok,
- b) Perbuatan merayu menggunakan cara membuat nama atau keadaan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian perkataan muslihat atau tidak benar adanya.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Penipuan*, *KBBI.Web.Id*, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 19 Desember 2022.

³⁸ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia), 1995, hlm 261.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dapat ditemukan di dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 – Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:³⁹

- a) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan atau bentuk *geprivilegeerd delict*, yang dimana isinya adalah:
“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00.”
- c) Pasal 379 (a) KUHP merupakan tindak pidana kebiasaan yang dimana membeli suatu barang tanpa membayar barang tersebut secara lunas atau dapat disebut dengan penarikan botol (*Fleesentrekkerij*).
- d) Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV Pasal 378-382

- e) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g) Pasal 282 KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i) Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dapat terjadi karena latar belakang dari permasalahan itu sendiri atau dapat dikategorikan sebagai ilmu krimonologi, yang terdapat faktor mendukung yaitu:⁴⁰

a) Faktor Genetik

Faktor genetik berkaitan dengan generasi atau keturunan daripada salah satu pihak atau kedua orang tua serta keluarganya.

b) Faktor Sosial

Faktor sosial berkaitan dengan lingkungan, yang dimana menjadi tolak ukur dalam perkembangan masyarakat.

c) Faktor Pribadi

Faktor pribadi berkaitan dengan dorongan atas kemauan sendiri untuk melakukan tindak pidana tersebut.

⁴⁰ Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, P-ISSN : 2549-1660, 2017, hlm 88.

d) Faktor Ekonomi

Ekonomi dan kriminalitas sangat berkaitan, kesenjangan sosial antar masyarakat dapat menjadi nilai positif sebagai penyemangat hidup atau nilai negative sebagai perbuatan yang merugikan.

e) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan berkaitan dengan adanya situasi atau keadaan yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Pasar Komoditi

1. Pengertian Pasar Komoditi

Pasar komoditi merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Permintaan berkaitan dengan jumlah nilai aset yang hendak mau dibeli oleh investor pada periode waktu tertentu. Apabila, nilai aset memiliki harga turun, maka permintaan nilai aset semakin meningkat dan apabila nilai aset memiliki harga tinggi, maka permintaan nilai aset semakin turun di pasar komoditi. Sedangkan pada penawaran, semakin berkurang nilai suatu bentuk dari komoditi, maka akan membuat turunnya komoditi yang akan dipasarkan dan sebaliknya semakin tinggi harga, maka semakin peminat komoditi yang hendak ditawarkan. Penawaran dipasar komoditi dipengaruhi faktor penunjang pula, yaitu:⁴²

a) Harga

b) Biaya input

⁴¹ Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung : Tarsito), 2005, hlm 53

⁴² Aqwa Naser Daulay, *Analisis Pasar Komoditi Garam di Indonesia* Jurnal Ilmu Hukum dan Keislaman P-ISSN : 2356-4628 Volume 7 No.2, 2019, hlm 181.

c) Perbandingan dengan harga aset lain

Pasar komoditi diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011, sebagai perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi mempunyai manfaat pada perekonomian, dikarenakan digunakan sebagai media perlindungan nilai atau aset (*hedging*), pembentukan harga atau *price discovery*, penghasil nilai atau aset (*reference of price*) yang transparan sebagai acuan di tengah-tengah masyarakat.⁴³

2. Instrumen Pelaku Pasar Komoditi

Pasar komoditi tidak dapat terlaksana, apabila hanya seorang diri dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pasar komoditi mempunyai subyek pelaksana :⁴⁴

a) Pengawas

Pengawas dalam perdagangan berwaktu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), kedudukannya dibawah Menteri Perdagangan. Bappebti tersebut mempunyai tugas dan wewenang dalam hal membuat peraturan serta menerbitkan izin usaha bagi bursa, mengawasi serta adanya penyidikan dalam perlindungan masyarakat.

b) Bursa Berjangka

Bursa berjangka pada perdagangan komoditi berkaitan sebagai sarana penyelenggara yang memberikan fasilitas dalam bertransaksi.

⁴³ R.Serfianto & D. Purnomo, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, (Jakarta : Gramedia), 2013.

⁴⁴ Fransiskus Litoama, *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi* Pada Jurnal Surya Kencana I, E-ISSN : 26547252, 2018, hlm 59.

c) Lembaga Kliring Berjangka

Sebagai sarana untuk penjamin dana investor saat hendak investasi.

d) Pialang Berjangka

Pialang berjangka dapat dikatakan pula sebagai perantara antara investor dan pihak pertama dalam bertransaksi, yang biasanya terdapat wakil pialang berjangka yang mengawasi transaksi perantara tersebut.

e) Pedagang Berjangka

Pedagang berjangka merupakan pihak investor yang melakukan transaksi pada piala berjangka dan transaksi tersebut hanya dapat dilakukan pada rekening sendiri.

f) Perbankan

Perbankan sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan perdagangan komoditi, yang dimana transaksinya diberikan *margin* atau sertifikat kemudian akan dibuat rekening terpisah oleh bank antara dana sendiri dengan dana pialang berjangka.

3. Pengaturan Hukum Perdagangan Komoditi

Semua transaksi pada perdagangan komoditi diawasi oleh Badan Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) yang dijadikan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas serta wewenang daripada Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 4 Ayat (2) yang telah diubah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.⁴⁵

⁴⁵ Bappebti, dikutip dari www.bappebti.go.id, diakses pada 21 Desember 2022

Pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti terbagi atas dua (2) bentuk yaitu pengawasan *preventif* berupa pelatihan teknis, ketaatan keuangan, evaluasi dan audit pelaku komoditi serta pengawasan *represif* yang dilakukan dengan *standard operating procedure* berupa pengoreksian, penyidikan, serta penyamaran terhadap para pelaku komoditi dan telah di praduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Investasi *Cryptocurrency*

1. Pengertian Investasi

Investasi pertama kali diperkenalkan pada masa periode kolonialisme kuno, berkisar pada abad 17 dengan munculnya perusahaan tambang dan perkebunan yang didirikan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris. Hasil tambang dan perkebunan tersebut merupakan hasil dari cara mengambil alih serta memanfaatkan sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan tersebut untuk diperjual-belikan ke berbagai negara.

Di Indonesia, investasi sudah ada sejak pada masa orde baru yaitu 1967, dengan munculnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Investasi yang paling pertama masuk ke Indonesia adalah Perusahaan Philips yang berasal dari Belanda.⁴⁶

Secara umum, investasi dijadikan sebagai kegiatan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*accretion of wealth*) melalui pengiriman hasil kegiatan

⁴⁶ *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2 Nomor 4 Tahun 2013*

jual beli yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depan harinya, seperti bunga, royalti, deviden dan uang sewa.⁴⁷

Menurut Sadono Sukirno, bahwasanya investasi merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pembelanjaan, pengeluaran maupun penyimpanan aset terhadap perusahaan untuk meningkatkan kinerja produksi barang dan jasa yang tersedia di dalam perekonomian.⁴⁸

Kamarraudin juga berpendapat bahwasanya investasi itu merupakan suatu kegiatan membeli saham, obligasi, atau surat berharga lainnya dengan memanfaatkan dana yang tersedia untuk memperoleh keuntungan ke hari mendatang dengan cara melakukan peningkatan produksi perusahaan. Contoh dari penanaman modal adalah pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, dan kehutanan.⁴⁹

2. Tujuan Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal terhadap perusahaan untuk memperoleh keuntungan baik *return* atau ekspansi pada perusahaan tersebut. Tujuan dari penanaman modal terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu:⁵⁰

- a) Mengoptimalkan perekonomian nasional,
- b) Menciptakan lapangan kerja,
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

⁴⁷ Jurnal Site Semarang, *Investasi Dalam Saham dan Obligasi Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, Edisi Juni 2012 (ISSN : 2252-7826)

⁴⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta : Bina Grafika), 2007

⁴⁹ Ahmad Kamarraudin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio* (Jakarta : Rineka Cipta), 2004, hlm. 15.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, *Tentang Penanaman Modal*.

- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional,
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
- f) Mendorong pengembangan ekonomi rakyat,
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri,
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengertian *Cryptocurrency*

Cryptocurrency atau mata uang kripto itu sendiri memiliki pengertian yaitu serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan di dalam perangkat komputer dan dapat di pindah tangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.

Cryptocurrency dan mata uang rupiah memiliki cara kerja yang berbeda, yang dimana mata uang rupiah menggunakan transaksi terpusat atau *centralized*, artinya adalah nilai rupiah selalu naik dan turun itu menyesuaikan pasar dengan tetap mendapat kontrol dari negara agar menjaga keseimbangan dari nilai mata uang , dengan demikian penggunaan mata uangnya lebih aman.

Sedangkan untuk kinerja dari mata uang kripto atau *Cryptocurrency* menggunakan sistem tidak terpusat atau *decentralized*. Sama halnya dengan kita menyimpan uang di bank, akun dan password kita dikelola oleh pihak bank, sedangkan *Cryptocurrency* itu penggunaan akun dan password diatur oleh

pengguna atau pemilik dari akun tersebut. Sehingga penggunaan akun dan password tersebut harus dicatat dan mudah dihafal oleh diri kita sendiri.⁵¹

Dalam transaksi *Cryptocurrency*, memiliki dua kunci yaitu kunci privat dan kunci public. Kunci privat dan kunci public termasuk kedalam kriptografi dasar, lebih ke dalam proses enkripsi atau proses pengamanan datanya bagaimana. Perbedaan antara kunci privat dan kunci public yaitu terletak pada enkripsi dan dekripsi teks yang dapat dibaca atau tidak. Dua kunci ini apabila digunakan secara bersama dapat membuat *digital signature* yang dapat menjadi bukti bahwasanya kita sebagai pemilik yang sah dari akun. Kegunaan *ledger* juga akan bertindak sebagai saksi sekaligus memverifikasi bahwa transaksi tersebut sah yang akan membentuk sebuah blok transaksi. Blok transaksi akan tersebar ke semua miner sebagai saksi transaksi. Miner juga berfungsi sebagai penyelesaian kalkulasi matematis untuk verifikasi blok sudah sesuai atau belum. Untuk sistem blok yang saling berkaitan disebut dengan *blockchain*.⁵²

⁵¹ Yohandi, Axel.dkk, *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 2. Universitas Diponegoro, 2017.

⁵² Adi Yulianto, *Bagaimana Cara Kerja Cryptocurrency*, (Bengkulu : Diskominfo), 2021, hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2021 sampai dengan Januari 2023, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan 2021 – 2023							Ket
		Sep-21	Nov-21	Sep-22	Okt-22	Nov-22	Des-22	Jan-23	
1.	Pengajuan Judul								
2.	Seminar Proposal								
3.	Penelitian								
4.	Penulisan & Bimbingan								
5.	Seninar Hasil								
6.	Bimbingan Skripsi								
7.	Sidang Meja Hijau								

2. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Universitas Medan Area Fakultas Prasarjana Hukum, dengan alasan bahwasanya terdapat guru besar atau dosen yang sudah ahli dibidang hukum *cybercrime*.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan melalui metode kualitatif. Penerapan penelitian berdasarkan prinsip, aturan, maupun doktrin hukum untuk menjawab daripada rumusan masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menjelaskan hukum positif akan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengambil 3 sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier.

- a) Data premier diperoleh berupa aturan mendasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan sebagainya.
- b) Data sekunder diperoleh seperti buku atau jurnal hukum, karya tulis hukum serta pandangan ahli hukum.
- c) Data tersier diperoleh berupa kamus dan ensiklopedia hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Universitas Medan Area Fakultas Program Prasarja Hukum.

5. Analisa Data

Proses analisis data merupakan penerapan metode dalam penelitian untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Metode penulisan penelitian terbagi atas 2 yaitu metode kualitatif serta kuantitatif. Metode kualitatif berdasar sumber hukum positif yang kemudian akan dianalisa sedangkan metode kuantitatif adalah penggunaan sampel pada variable yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pembahasan dalam skripsi peneliti ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal pada *cryptocurrency* termasuk pada perbuatan yang memperkaya diri sendiri dan merugikan pihak lain, tercantum pada Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan dengan sanksi penjara paling lama 4 tahun. Dikarenakan, *cryptocurrency* termasuk dalam investasi digital maka pemerintah mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang (UU) ITE Nomor 19 Pasal 28 Ayat (1) Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sanksi penjara paling lama 6 tahun. Dan untuk pengawasan daripada *cryptocurrency* dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Pasal 1 Angka 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi ilegal pada *cryptocurrency*, sangat diperlukan untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum yang akan diperoleh investor. Dalam menunjang berjalannya fungsi daripada penegakan

hukum, maka aparat penegak menjadi cerminan kualitas antara masyarakat dan sistem pemerintah negara. Upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan pada investasi melalui penal, yaitu cara pencegahan konflik antara korban dan pelaku. Pelaku penipuan dalam memperoleh keuntungan dengan menerapkan sistem skema piramida. Sedangkan pada UU Nomor 7 Pasal 9 Tahun 2014 pemerintah membuat larangan pemakaian skema piramida. Apabila terjadi sengketa pada pihak investor serta pelaku penipuan maka jalur yang ditempuh adalah mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitase. Penyelesaian tersebut tercantum pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan terhadap investasi ilegal seperti *cryptocurrency* berpedoman terhadap Pancasila yang menjadi dasar negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD). Situasi perkembangan dan permasalahan masyarakat disesuaikan terhadap peraturan serta sanksi UU yang berlaku. Investasi dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga pengaturan hukum harus diperhatikan kembali.
2. Sebaiknya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia harus ditinjau kembali pada pengawasan dan aparat penegak hukum pun harus bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Sehingga, dapat berlangsungnya kemanfaatan hukum bagi masyarakat yaitu keadilan, keamanan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Ahmad, I. (1998). *Perdagangan Ekonomi Tradisional*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Alhufri, L. M. (2009). *Tren Transformasi Digital*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Al-Jaziri, B. (2010). *Umaah al-Qari*. Konstantinopel Mathba'ah al-Amira.
- Arief, S, B. (1999). *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Azis, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Effendi. (2019). *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat Ekonomi*. UISU.
- Ginting, D. (2011). *Modus Penyebab dan Strategi Penanggulangan Cybercrime*. Bandung: Media Informatika Vol. 10 No. 3.
- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta.
- Kamarraudin, A. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kamlesh, K. & Devjani, N. (1999). *E-Commerce The Cutting Edge of Business*. New Delhi: Tata Mc. Grawhill Publishing Company Limited.
- Kotler, P. (2012). *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia (Pertama)*. Yogyakarta: Andi.

- Mahmud, P & Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Mahmud, P. & Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Manan, B. (2005). *Penegakan Hukum Berkeadilan*. Jakarta : Varia Peadilan.
- Masyhuri. (2005). *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nasution, E, M. (2009). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pracoyo, K, T. & Pracoyo, A. (2007). *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Saleh, R. (1987). *Siesel Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Serfianto, R & Purnomo, R. (2013). *Pasar Uang dan Pasar Valas*. Jakarta : Gramedia.
- Simanjuntak. (2005). *Kriminologi*. Bandung : Tarsito.
- Sukirno, S. (2007). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Bina Grafika.
- Soerjono, S & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudarto. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Syahdeni, S, R. (2009). *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*,. Jakarta : Gratifi.

Tapscott, D. (1997). *The Digital Economy: Promise and Peril in The Age Of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

Wantu, M, F. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Cet I*. Gorontalo : Reviva Cendekia.

Waluyo, B. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wisnubroto. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya.

Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Yulianto, A. (2021). *Bagaimana Cara Kerja Cryptocurrency*. Bengkulu: Diskominfo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah sebagaimana menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang No 10 Tahun 2011 dengan perubahan atas UU No 32
TAHUN 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5
Pasal 1 Angka 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto.

C. Jurnal

Artadi Ibnu. (2006). *Hukum antara Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan
Keadilan*. E-ISSN : 2460-9005.

Ariefh, Barda Nawari. (2020). *Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan
Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan di
Indonesia*. Semarang : Undip. Jurnal Meta Yuridis P-ISSN :
2614-2031, Vol 3 No.1

Al-Jaziri, Badruddin. (2010). *Umaah al-Qari*. Konstantinopel Mathba'ah al-
Amira.

Daulay, Aqwa Naser. (2019). *Analisis Pasar Komoditi Garam di Indonesia*
Jurnal Ilmu Hukum dan Keislamaan P-ISSN : 2356-4628 Volume
7 No.2.

Ginting, Dahlia. (2011). *Modus Penyebab dan Strategi Penanggulangan
Cybercrime*. Media Informatika Vol. 10 No. 3. Bandung

Jurnal Site Semarang. (2012). *Investasi Dalam Saham dan Obligasi
Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia*,
Volume 4 Nomor 2, Edisi Juni 2012.ISSN : 2252-782.

- Hamin, Dewi Indrayani. (2020). *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis : Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam Sebuah Literature Review*, E-ISSN : 2622-1616, Gorontalo.
- Lubis, Elvi Zahara. (2017). *Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, P-ISSN : 2549-1660.
- Litoama, Fransikus. (2018). *Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan UU No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pada Jurnal Surya Kencana I*. E-ISSN : 26547252.
- Purba, Iman Pasu. (2017). *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif* Jurnal Civics P-ISSN : 1829-5789. E-ISSN : 2541-1918.
- Martin Wright dalam Marc Groenhuijsen. (1999). *Victim-Offender-Mediation: Lagal And Procedural Safeguards Experiments And Legislation In Some European Jurisdictions*, ISBN : 905867035. Tilburg University : Leuven.
- N. Jamaludin. (2013). *Religion and Individual Investment Choice Decision : The Case of Malaysia on Internasional Journal of Business and Social*, ID : 29240481.

Rokilah & Sulasno. (2021). *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 5 No.2. P-ISSN : 2613-9995, E-ISSN : 2614-0179.

Sanyoto. (2008). *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum ISSN : 2407-6562 Vol 8 No. 3.

Santyo Widayatmo, *Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non Penal: Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Tindak Kriminalitas&Premanisme*, Jurnal Jagaddhita. P-ISSN : 2809-3976, E-ISSN : 2908-1892.

Syamsul Effendi. (2019). *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat Ekonomi* Vol 2 No.18, UISU.

Tony Yuri Rahmanto. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, ISSN: 1907-7262, e-ISSN: 2477-5339, Vol 12 No.1

Triya Julianti, Rani Apriani. (2021). *Legalitas Investasi Bitcoin Ditinjau UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Mata Uang serta Penyelesaian Sengketa*, ISSN: 1907-7262, e-ISSN: 2477-5339. Vol 12 No.1.

Wasilul Chair. 2014. *Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Madura. Vol. 1 No.1.

Yohandi, Axel.dkk. 2017. *Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No. 2. Universitas Diponegoro.

D. Internet

Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/default.aspx>, diakses pada 07 Januari 2023

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>, diakses pada 22 Desember 2022

Bappebti, dikutip dari www.bappebti.go.id, diakses pada 21 Desember 2022

Bitcoin.org, www.bitcoin.org retrieved from satoshi@gmx.com, diakses pada 06 Januari 2023

DPR RI, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>, diakses pada 9 Januari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Penipuan*, *KBBI.Web.Id*, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 19 Desember 2022.

Kemendag RI, <https://metrologi.kemendag.go.id/front/regulasi/read/82>, diakses pada 9 Januari 2023

Kominfo, <https://web.kominfo.go.id/>, diakses pada 7 Februari 2023

LAMPIRAN I :

Data Informan

Nama : Dr. Wenggedesh Frensh, SH, MH

Jabatan : Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Medan Area

LAMPIRAN II

Wawancara Peneliti dengan Informan Dr. Wenggedesh Frensh, SH, MH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364346 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 956 /FH/01.10/VIII/2022
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
5 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Debora
N I M : 198400288
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Magister Hukum Universitas Medan Area, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citta Ramadhan, SH, MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PASCASARJANA

Kampus I - Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7350168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II - Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 007/PPS-UMA/KPS III/01/VIII/2022

06 Agustus 2022

Lamp : -

Hal : Penyampaian Pengambilan Data dan Wawancara

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Di-
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 956/FH/01.10/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, Maka dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area berikut ini:

Nama : Debora
NIM : 188400288
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah selesai melaksanakan pengambilan Data dan Wawancara mulai dari tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022 di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul :

"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi"

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Medan Area



Dr. Wenggedesb Frensh, SH, MH